



PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN

Fanny Zelline

Fanyzelin13@gmail.com / 6281287183533

Leonard Pangaribuan,S.E., M.M., M.Ak.,

Leonard.pangaribuan@kwikkiangie.ac.id

Abstract

Taxes are the main source of state revenue which has a very important contribution and role to the success of the economy in a country. Based on the 2019 State Budget, it states revenue of 1,786.4 trillion which is the state revenue from tax sources. Many efforts have been made by the government to further increase tax revenue from the public. One of them is increasing tax compliance by providing an understanding of taxation. The sample of this research is individual taxpayers of micro, small and medium entrepreneurs. Data and information obtained from the results of questionnaires filled out by respondents, namely 50 individual business taxpayers. This study uses a Likert scale, SPSS version 24, Validity, Reliability, Classical Assumption Test, and Multiple Regression Analysis. The conclusion of this research is that Taxation Knowledge does not really have an effect, but Taxpayer Awareness has a positive influence.

Keywords : Tax Knowledge, Taxpayer Awareness and Taxpayer Compliance

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang mempunyai kontribusi dan peranan yang sangat penting untuk keberhasilan perekonomian didalam suatu negara. Berdasarkan APBN tahun 2019 menyatakan penerimaan sebesar 1.786,4 Triliun yang merupakan penerimaan Negara dari sumber pajak. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk semakin meningkatkan penerimaan pajak dari masyarakat. Salah satunya adalah meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan pemahaman mengenai perpajakan. Sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Mikro, Kecil , Menengah. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil kuisioner yang diisi oleh responden yaitu sebanyak 50 Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Penelitian ini menggunakan Skala Likert, SPSS versi 24, Uji Validitas, Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, dan Analisis Regresi Berganda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan tidak begitu memberikan pengaruh tetapi Kesadaran Wajib Pajak memberikan pengaruh ke arah positif.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak



I. Pendahuluan

Pajak pada dasarnya merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat untuk Negara yang sifatnya memaksa. Pengertian Pajak dimuat secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Orang pribadi atau badan yang biasa disebut sebagai Wajib Pajak meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Seperti yang kita ketahui pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Covid-19 dengan memperhatikan perkembangan perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak Covid-19 ini ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dampak yang terjadi karena pandemic Covid-19 ini kinerja penerimaan negara mengalami kontraksi atau pengerutan hebat karena lesunya perekonomian yang disebabkan pandemi Covid-19. menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio pajak (*tax ratio*) pada 2020 diprediksi sebesar 9,1%, terendah dalam dua dekade terakhir. Angka ini juga turun dari capaian *tax ratio* 2019 sebesar 10,6%. mengenai laporan APBN yang dirilis Juni 2020 dapat dijadikan indikasi. Karena dari seluruh kinerja pos pendapatan negara hingga akhir Mei 2020 mengalami pertumbuhan negatif

Subjek pajak dalam negeri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kemudian untuk subjek pajak orang pribadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu orang pribadi usahawan dan orang pribadi non usahawan. Kegiatan perekonomian di negara Indonesia mayoritas dilakukan oleh kegiatan usaha yang bersifat menengah kebawah. Usaha yang bersifat menengah kebawah tersebut disebut dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Kata mikro didefinisikan sebagai usaha yang memiliki nilai aset dibawah Rp 300 juta. Usaha kecil didefinisikan sebagai usaha yang memiliki nilai aset antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, atau dengan penjualan berkisar antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di definisikan dengan nilai aset antara Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, atau dengan penjualan berkisar antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 46 Tahun 2013, yang di ubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2018 (1 Juli 2018), pajak yang dikenakan atas penghasilan (omzet) dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak UKM/UMKM adalah PPh Final. PPh Final khusus dikenakan pada Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto atau omzet dibawah Rp 4.800.000.000 dalam setahun.

Untuk meningkatkan Kepatuhan Perpajakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ialah dilaksanakannya pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan yang efektif. Hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terciptanya kesadaran Wajib Pajak yang patuh dan sadar akan kewajibannya untuk membayar Pajak selain Wajib Pajak orang pribadi ini juga termasuk untuk Wajib Pajak UMKM. Hal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan edukasi yaitu Pertama dengan mengubah perilaku Wajib Pajak agar patuh. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman pentingnya pajak bagi pembangunan. Dan perlu diketahui bahwa 70% persen penerimaan negara berasal dari pajak. Kedua memperluas jangkauan edukasi. Ketiga mempermudah Wajib Pajak agar dapat dengan mudah untuk mengakses edukasi yang diberikan.

Pengetahuan perpajakan Menurut Pancawati dan Nila (2011) didalam Susilawati, *et al* (2013) Pengetahuan Pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan latihan. Melalui pendidikan formal dan non formal dalam meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh seorang wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak Menurut Aswati (2018), kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang di tunjukkan dalam memahami wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan pajak.

Didalam Minje (2016) kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah perilaku atau tingkah laku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa adanya pemaksaan, serta memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

II. Kajian Pustaka

1) Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2 berbunyi : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, perhitungan pajak terutang pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak

2) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam memahami wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan pajak. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kesadaran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

berasal dari kata sadar yang artinya insaf, merasa tahu dan mengerti. Sedangkan pengertian Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan atau pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3) Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata “patuh” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : Patuh berarti suka menurut perintah, taat keada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan dan berdisiplin. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan. Wajib Pajak yang patuh maka memiliki pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran membayar dan melapor. Isi mengenai rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dikarenakan ketidak patuhan perpajakan akan memunculkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak.

III. Kerangka Pemikiran

1) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan Perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Ghoni,2012). Pengetahuan Perpajakan menurut Minje (2016) mendefinisikan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh kepada hak dan kewajibannya tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak mengenai Perpajakan, maka semakin tinggi pula kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi perpajakannya. Penelitian mengenai variabel ini dilakukan oleh Minje (2016) dan Ghoni (2012) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{a1} : Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak menurut Rahayu (2017) merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Menurut Aswati (2018) Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Menurut Rahayu (2017) dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.






Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa semakin Wajib Pajak sadar mengenai peran penting dari perpajakan Negara maka Wajib Pajak semakin patuh untuk membayar pajak. Penelitian mengenai Variabel ini dilakukan oleh Susilawati & Budiarta (2013), Minje (2016), Yosi et al (2020), Aswati et al (2018), Wulandari (2015), Sari & saryadi (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Ha2 : Kesadaran Wajib Pajak memberikan pengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kerangka Pemikiran



IV. Metodologi Penelitian

Sampel dalam penelitian ini, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang memiliki peredaran bruto atau omzet dibawah Rp4.800.000.000 dalam 1 (Satu) tahun yang berlokasi di Mall Buaran Plaza. Data-data ini diperoleh dari hasil pengisian kuisioner oleh para Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tersebut pada bulan Juli - Agustus 2020. Mengingat keterbatasan penelitian dan adanya pandemi corona, maka tidak semua anggota populasi diteliti.

Variabel Penelitian

Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2017 : 38) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat 2(dua) variabel independen dan satu variabel dependen.

A. Variabel Dependen

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak memberikan sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Pajak menurut Rahayu (2017: 193), adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern terkait penerapan sistem pemungutan pajak *self assessment* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.



B. Variabel Independen

a) Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan Menurut Ghoni (2012), adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Sedangkan Menurut Minje (2016) Pengetahuan Perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

b) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran menurut Rahayu (2017) merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Sedangkan Menurut Mutia (2014) didalam kusuma (2017) Kesadaran Wajib Pajak adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan.

2. Model Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Analisis regresi linear berganda sebagai model penelitian Analisis regresi linear ganda merupakan analisis regresi yang melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel independen. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel cariabel independennya yaitu Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen dengan 1 variabel dependen, model regresi dalam penelitian ini:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen

β = besarnya nilai konstanta tetap

X1 = Pengetahuan Perpajakan

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

e = Error



V. Hasil dan Pembahasan

1) Hasil Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya setiap pernyataan pada kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Apabila nilai *Pearson Correlation* yang dihasilkan lebih besar dari 0.3 maka pernyataan tersebut bersifat valid

Tabel 5.1.1

Butir Pernyataan	r hitung Pearson Correlation	r tabel (1-tailed)	Keterangan
X1.1	0,643	0,361	Valid
X1.2	0,760	0,361	Valid
X1.3	0,423	0,361	Valid
X1.4	0,664	0,361	Valid
X1.5	0,911	0,361	Valid
X2.1	0,534	0,361	Valid
X2.2	0,553	0,361	Valid
X2.3	0,760	0,361	Valid
X2.4	0,716	0,361	Valid
X2.5	0,640	0,361	Valid
X2.6	0,724	0,361	Valid
Y.1	0,428	0,361	Valid
Y.2	0,537	0,361	Valid
Y.3	0,706	0,361	Valid
Y.4	0,769	0,361	Valid
Y.5	0,595	0,361	Valid
Y.6	0,687	0,361	Valid

Berdasarkan hasil diatas, maka setiap pernyataan dari variabel yang digunakan bersifat valid karena nilai r hitung Pearson Correlation yang dihasilkan melebihi 0.3

a. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah suatu kuesioner dikatakan reliabel atau tidak. Dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten dan tidak boleh acak. Uji reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan *Cronbach Alpha* (α) lebih besar dari 0,70.



Uji Reliabilitas
Tabel 5.1.2

No	Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Kesimpulan
1	Pengetahuan Perpajakan	0,773	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak	0,759	Reliabel
3	Kepatuhan Wajib Pajak	0,750	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil diatas, maka setiap variabel dikatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* (α) lebih dari 0,70

2) Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolinieritas dikatakan tidak terjadi korelasi apabila memiliki nilai $VIF \leq 10$ dan nilai $Tolerance \geq 0,10$

Hasil Uji Multikolonieritas
Tabel 5.2.1

Keterangan	Tolerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan	0,759	1,318
Kesadaran Wajib Pajak	0,759	1,318

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil diatas, maka setiap variabel dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas karena nilai $VIF \leq 10$ dan nilai $Tolerance > 0,10$

b. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain

Tabel 5.2.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Keterangan	Nilai Sig
Pengetahuan Perpajakan	0,341
Kesadaran Wajib Pajak	0,343

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat dari tabel 5.2.2 bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai probabilitas $0,341 > 0,05$ (5%) dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai probabilitas $0,343 > 0,05$ (5%). dengan demikian, dapat diartikan bahwa pada model regresi ini variabel Pengetahuan



Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan tidak adanya Heteroskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dari model regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 5%, maka dapat dikatakan bahwa variable tersebut berdistribusi normal.

Tabel 5.2.3
Hasil Uji Normalitas

Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
B Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berndasarkan hasil Uji Normalitas pada tabel 5.2.3 dapat diketahui bahwa hasil pengujian normalitas yang menunjukkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar $0,200 > 0,05$. dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dengan demikian asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 50 sampel, dan data dikatakan berdistribusi normal.

d. Uji Autokorelasi

Dalam mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, peneliti melakukan pengujian dengan menggunakan Run-Test untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Batas uji autorelasi apabila signifikan ($\text{sig} > \text{tingkat kepercayaan (5\%)}$).

Tabel 5.2.4
Hasil Uji Autokorelasi

Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,086

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil dari tabel 4.5.4, dapat dilihat bahwa model regresi memiliki nilai probabilitas 0,086 signifikan pada tingkat kepercayaan 0,05 (5%) sehingga dapat diartikan bahwa tidak terjadi Autokorelasi.

3. Analisis Regresi Berganda

a) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F adalah uji keberartian model menguji apakah ada pengaruh variable independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variable dependen. Hasil pengujian didapatkan dengan melihat nilai *sig* pada tabel ANOVA. Batas uji F

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hitung > F tabel atau Probabilitas signifikan (*sig*) < tingkat kepercayaan (5%) menggunakan program SPSS dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.3.1
Hasil Uji F

Keterangan	Sig
Hasil Pengujian	0,003

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil dari tabel diatas nilai sig sebesar $0,003 < 0,05$ (5%), yang berarti variabel Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan model regresi dalam penelitian ini layak digunakan dalam penelitian.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.